



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara pihak-pihak sebagai berikut:

ENI UDI WIARTI BINTI KARTUBI, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.006/RW.005, Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, SH. dan kawan Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Direksi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930
Telp (021) 30405999 Fax : (021) 30421888 Cq. PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Jl. Jend. Sudirman No. 433 Purwokerto 53116, Jawa Tengah – Indonesia
T : +62 281 641685, 641108, F : +62 281 625955. Cq. PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Jl. K.H. Wahid Hasyim No.11A Lt.03 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan – 50132, telp (0285) – 434911, 424912, Cq. PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP Pemalang Jl. Jend. Sudirman No. 1

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang 52313 Telp. (0284) 326048/326049 Fax. (0284) 321291 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rama R.S. Tanjung dan kawan-kawan, selaku Legal Officer Regional Office Semarang pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gd. Syafruddin Prawiranegara II Jl. Lapangan Banteng Timur N0.2-4, Jakarta Barat. Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jl. KS. Tubun No.12 Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hermawan Sukmajati (Kepala KPKNL Tegal) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

KANTOR PUSAT ATR/BPN Jakarta cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Semarang cq. Kantor ATR/BPN Pemalang, alamat di Jalan Pemuda No.35, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sukardi, A.Ptnh., M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

HJ. RETNO ISMOYOWATI, S.H. selaku Notaris dan PPAT beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 299 A, Dusun II, Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52353, semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding IV disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan pada tanggal 19 Maret 2024 dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, di luar hadirnya Tergugat II, dan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pemalang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024 Masehi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III tanggal 28 Maret 2024, Terbanding II tanggal 2 April 2024, dan Terbanding IV tanggal 1 April 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 28 Maret 2024 yang memuat keberatan terhadap putusan *a quo*, pada pokoknya mohon agar

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml. tanggal 19 Maret 2024, dengan mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat IV /Terbanding IV yang tidak membtrikan Salinan Akad Murabahah antara Penggugat/Pemanding dan Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pemanding merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melawan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sehingga mengakibatkan hukum murabahah (jual beli) tersebut berubah menjadi hukum Qard (pinjam meminjam uang) dengan ada tambahan uang di dalamnya dan hal ini hukumnya adalah riba dan haram sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (interst/fa'idah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akad Murabahah antara Penggugat I Pemanding dan Tergugat I/Terbanding I yang dibuat Tergugat IV I Terbanding IV dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat I/ Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah;

- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keputusan lelang eksekusi hak tanggungan nomor No.S-2070 /KNL.0904/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Terbanding II;
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat IV I Terbanding IV untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : "Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III tanggal 28 Maret 2024, Terbanding II tanggal 2 April 2024, dan Terbanding IV tanggal 1 April 2024;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 3 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 17 April 2024, pada intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Terbanding II, mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 19 April 2024, pada intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Terbanding III, tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 17 April 2024;

Bahwa Terbanding IV, mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 5 April 2024, pada intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Para Pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 19 April 2024, kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 22 April 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 24 April 2024;

Bahwa Kuasa Terbanding I telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 24 April 2024;

Bahwa Terbanding II dan III tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 25 April 2024;

Bahwa Terbanding IV telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 23 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Mei 2024 dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Smg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang dengan Nomor 1631/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding, dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junctis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir ketika putusan Pengadilan Agama Pemalang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junctis* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang *legalitas* kuasa hukum para pihak sebagai berikut;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Sugito, SH. dan kawan Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 9/SK/I/2024/PA.Pml tanggal 2 Januari 2024, dan dalam tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 347/SK/III/2024/PA.Pml tanggal 26 Maret 2024, surat kuasa tersebut telah

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015 Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Suleman Batubara, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Djakarta Law Arm, berkantor di Raffles Hills Blok E5 No. 1 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 130/SK/I/2024/PA.Pml tanggal 30 Januari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015. Secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat I/Terbanding I baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati (Kepala KPKNL Tegal), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 200/SK/II/2024/PA.Pml tanggal 20 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015. Secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat II/Terbanding II baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Sukardi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015. Secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat III/Terbanding III baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 130 HIR, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara pada setiap persidangan perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Husaini, S.H., M.H., sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 06 Februari 2024 sehingga proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 09 Januari 2024 telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 15 Januari 2024 dimana Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang petitumnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memberikan Salinan Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melawan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sehingga mengakibatkan hukum murabahah (jual beli) tersebut berubah menjadi hukum Qard (pinjam meminjam uang) dengan ada tambahan di dalamnya dan hal ini hukumnya adalah riba dan haram sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (interst/faidah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat Tergugat III dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keputusan lelang eksekusi hak tanggungan nomor : No.S-2070 /KNL.0904/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, dikutip: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian"
Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimaksud harus mengandung/memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak tertentu;
 - 4) Adanya kerugian;
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka setelah Tergugat I mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan "Perbuatan Melawan Hukum", secara keseluruhan terlihat jelas Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I, sehingga tidak dapat diartikan lain gugatan *a-quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa lebih dari itu, ketidakjelasan dan kekaburan dari gugatan *a-quo*, adalah Penggugat juga tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci kerugian apa yang di derita oleh penggugat dan mengenai kapasitas Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



5. Bahwa Penggugat dalam positanya pada butir 10 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

“10. Bahwa sewaktu melakukan penandatanganan akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat III, Penggugat tidak diberikan Salinan (copy) dari akad Murabahah tersebut baik oleh Tergugat I maupun Tergugat III, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan memahami lebih rinci mengenai isi akad perjanjian Murabahah tersebut”.

6. Bahwa Penggugat dalam petitum pada butir III, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

“III. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memberikan Salinan Akad, Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum”;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas Perbuatan dari Tergugat I melawan atau melanggar ketentuan hukum yang mana dan tidak memberikan dasar hukum yang mewajibkan bahwa Tergugat I harus memberikan Salinan (copy) dari Akad Murabahah yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud, hal mana pada dalil-dalil tersebut terlihat jelas kurang memahami substansi dari pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo*, sehingga Penggugat sendiri sulit menentukan dengan pasti Perbuatan MeJawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara, karenanya tidak dapat diartikan lain dalil-dalil

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



demikian sangat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Mengenai Pembatalan Akad Tidak Dapat Diajukan Oleh Debitur Yang Telah Menikmati Objek Pembiayaan Dan Dinyatakan Cidera Janji Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 (*Materiele Exceptie*)

1. Bahwa sesuai dengan SEMA No.2 tahun 2019 Huruf C Rumusah Hukum Kamar Agama butir (2) huruf {a) menyatakan hal sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan" (vide SEMA No. 2 tahun 2019 Halaman 7).
2. Bahwa faktanya Pelawan adalah Debitur yang lalai akan kewajibannya dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terlawan I beserta Panggilan untuk melakukan mediasi penyelesaian Kewajiban Pelawan sebagaimana surat surat berikut:
 - a. Surat Nomor: 02/059-3/0113 tanggal 19 Januari 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
 - b. Surat Nomor: 02/136-3/0113 tanggal 10 Februari 2022 perihal Surat Peringatan II (kedua);
 - c. Surat Nomor: 02/209-3/0113 tanggal 01 Maret 2022 perihal Surat Peringatan III (ketiga);
 - d. Surat Nomor: 02/469-3/0113 tanggal 23 Mei 2022 perihal Surat Panggilan Mediasi dan Penjelasan Proses Lelang Jaminan atas fasilitas Pembiayaan A.N. Sdri. Eni Udi Wiarti.

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitumnya yaitu meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya. Maka berdasarkan SEMA NO. 2 TAHUN 2019, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara a.quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dalam pokok perkara selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kami pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah kantor pelayanan administrasi yang bersifat pasif, hanya berwenang memeriksa data formil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jadi kami menganggap adalah tidak berdasar apabila kami dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu kami merasa keberatan dijadikan Tergugat III dalam perkara ini dan kami menganggap gugatan tersebut tidak sesuai, sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Bahwa Tergugat III adalah pihak yang mematuhi peraturan perundang-undangan maka Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat III



adalah pihak yang beritikad baik oleh karenanya haruslah dibebaskan dari segala beban yang timbul dari adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III dalam pokok perkara selengkapnyasebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*).
 - a. Bahwa atas Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan Prinsip Murabahah yang telah ditandatangani Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Jenis Akad, Nomor akad, tanggal, bulan dan tahun Akad, sehingga Obyek gugatan cacat formil tidak jelas dan kabur. Dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).
 - b. Bahwa atas Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah antaraPenggugat dan Tergugat I tidak dibuat oleh Tergugat IV akan tetapi dibuat oleh Tergugat I, Tergugat IV hanya melegalisasi Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan Prinsip Murabahah, tertanggal 23 November 2016, No.18/071/API/MRIWM/021302.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat IV dalam pokok perkara selengkapnyasebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan para Tergugat yang kesemuanya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih untuk mempertimbangkan salah satu eksepsi Para Tergugat, yaitu eksepsi Tergugat I tentang eksepsi materiil sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai pembatalan akad tidak dapat diajukan oleh debitur yang telah menikmati obyek pembiayaan dan dinyatakan cidera janji sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 nyata-nyata dengan sadar telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah yang diperjanjikan dan telah menerima uang dari Tergugat I sebagai realisasi dari akad tersebut;
2. Bahwa dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak penandatanganan akad, seharusnya Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat I pada bulan September 2019 akan tetapi sampai pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 15 Januari 2024, Penggugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I, tanpa memberikan penjelasan mengenai penyebabnya;
3. Bahwa atas keterlambatan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Tergugat I telah memberikan peringatan pertama kedua dan ketiga, dan selanjutnya telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sisa hutang pokok Penggugat tinggal Rp.117.100.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana didalilkan Penggugat pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tindakan Tergugat I akibat kelalaian Penggugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangannya sudah benar dan tepat dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Menimbang, bahwa sesuai posita Penggugat nomor 5 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa Penggugat setelah menerima Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.937.499,96 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) kali 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga kewajiban Penggugat membayar keseluruhan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 140.999.998,12 (seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah dua belas sen), Penggugat hanya mampu membayar sebanyak 7 kali angsuran sebesar Rp. 20.562.499,76 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga sisa pokok pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 120.437.498,36 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat tersebut, maka secara nyata Penggugat telah **menikmati** obyek akad pembiayaan murobahah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir (2) huruf (a) yang berbunyi : *"Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh Debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh Debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, Debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan"*, dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi yang lain, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka posita dan petitum gugatan Penggugat selainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah*, oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., dan Drs. H. Marwan, M.H., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriah*, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan Khoirun Nisa', S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Pembanding, dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.Malik Ibrahim,S.H.,M.H

ttd.

Drs.H. Marwan, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Khoirun Nisa', S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Administrsi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

DR. H. Didi Kurnadi, M.Ag

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)